

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank Indonesia.

1. Pengertian Bank Indonesia

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia, dalam statusnya sebagai Bank Sentral, merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Menurut Fuady (1999 : 118), peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat dilihat dari segi makro maupun segi mikro. Secara makro peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat penting berhubung dunia perbankan merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara sedangkan secara mikro peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.

Melihat peranan Bank Indonesia yang begitu penting, agar dapat terwujud sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya independensi yang melekat pada status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sehubungan dengan itu, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Pencantuman status independen ini memberikan jaminan kepastian hukum dan status kelembagaan bagi Bank Indonesia sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Disamping itu berdasar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah Badan Hukum. Dalam pengertiannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia.

2. Tujuan dan tugas Bank Indonesia

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sampai dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, telah ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mempunyai satu tujuan (*single objective*) yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam penjelasannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatakan bahwa kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melihat begitu pentingnya tujuan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatakan lebih lanjut bahwa :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Tugas-tugas Bank Indonesia tersebut merupakan pilar dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Agar tujuan tersebut dapat terwujud secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya integrasi diantara pilar-pilar tersebut. Kaitannya dengan hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengatakan bahwa tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat. Hal ini merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan

mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan terutama melalui sistem perbankan.

3. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tugas ini kemudian dinyatakan lebih lanjut dalam Pasal 24 sebagai berikut :

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kaitannya dalam melaksanakan fungsi pengaturan bank, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan perbankan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Ketentuan-ketentuan perbankan tersebut harus memuat prinsip kehati-hatian, yang mana menurut penjelasan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 antara lain memuat tentang :

- a. Perijinan bank.
- b. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan.
- c. Kegiatan usaha bank pada umumnya.
- d. Kegiatan usaha bank berdasar prinsip syariah.
- e. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
- f. Sistem informasi antar bank.
- g. Tata cara pengawasan bank.
- h. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia.
- i. Penyehatan perbankan.
- j. Pencabutan ijin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank.
- k. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan bank, dikatakan dalam Bab V Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan Bab VI Undang-Undang No 23 tahun 1999 menyatakan hal-hal sebagai berikut (Gunarto, 2003: 15) :

- a. Bank Indonesia dan lembaga pemeriksa lainnya yang dikuasakan oleh Bank Indonesia berhak mengadakan pemeriksaan terhadap bank.
- b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- c. Apabila dipandang perlu, pemeriksaan Bank Indonesia tersebut dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.
- d. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung terkait dengan bentuk pemeriksaan yang disusulkan dengan tindakan-tindakan perbaikan. Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pemeriksaan terhadap bank oleh Bank Indonesia dapat meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank serta dari data-data tersebut dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sedangkan pengawasan tidak langsung terkait dengan bentuk pengawasan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam hal ini berdasar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia berwenang mewajibkan

bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Abdurrachman, terminologi bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Menurutnya, hal itu dikarenakan pada jaman pertengahan dulu para bankir Italia melakukan usahanya dalam memberikan pinjaman dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Fuady, 1999 :13).

Berdasar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas terlihat usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Jadi sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran dalam pembangunan nasional terutama perekonomian nasional.

2. Jenis dan Usaha Bank

Berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tampak bahwa pengaturan jenis bank hanya dilihat dari segi fungsinya saja, yaitu :

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Sentral dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dikategorikan sebagai suatu jenis bank yang diaturinya, hal tersebut karena fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral adalah sebagai otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Bank Sentral justru merupakan lembaga negara yang ikut bertanggung jawab atas dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya. Maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat. Dalam hal ini bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan

tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, yaitu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Berdasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha bank umum meliputi antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 3) sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 4) obligasi
 - 5) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 6) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek , atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Dihapus oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, berdasar Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank umum dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini kegiatan dalam valuta asing tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dalam transaksi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum dapat berperan serta melakukan kegiatan lalu lintas devisa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (L.N.R.I. Tahun 1999 No. 67., T.L.N.R.I. No. 3844), dikatakan bahwa lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, bank dapat melakukan kegiatan devisa melalui perdagangan internasional dengan menggunakan L/C sebagai cara pembayarannya. Dalam keadaan yang demikian maka bank umum tersebut telah mengadakan kegiatan "*international banking*" yang mana hanya dapat dilakukan oleh bank devisa.

C. Tinjauan Umum tentang L/C

1. Pengertian L/C

Semakin majunya ekonomi suatu negara menyebabkan semakin banyak kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan masyarakatnya. Barang kebutuhan itu belum tentu dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri dan harus dibeli dari negara lain. Negara-negara maju menghasilkan barang-barang teknologi tinggi sedangkan negara-negara berkembang menghasilkan bahan baku sehingga masing-masing pihak saling membutuhkan. Akhirnya negara-negara tersebut saling terikat dan terjalinlah hubungan antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain dari negara yang berbeda.

Sama halnya dengan transaksi bisnis nasional atau perdagangan dalam negeri, yakni melakukan transaksi jual beli, maka pada perdagangan luar negeri juga dilakukan aktivitas jual sebagai aktivitas ekspor dan beli sebagai aktivitas impor. Ekspor impor dalam pengertian ini dibatasi pada ekspor impor barang-barang (*visible goods*).

Menurut Hutabarat, (1992 : 2) masalah yang dihadapi dalam kegiatan ekspor impor antara lain :

- a. Ekstern:
 - 1) Kepercayaan
 - 2) Pemasaran
 - 3) Sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain
 - 4) Keterkaitan dengan keanggotaan organisasi internasional
 - 5) Kurang pemahaman terhadap kemudahan-kemudahan internasional
- b. Intern
 - 1) Persiapan teknis
 - 2) Kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri
 - 3) Pembiayaan
 - 4) Kurang sempurna dalam mempersiapkan barang
 - 5) Kebijaksanaan ekspor impor

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas, seperti adanya hambatan geografis dan politis, dalam transaksi perdagangan internasional pelaksanaan perdagangannya lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi semua aspek dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk aspek pembiayaannya. Pembeli atau importir biasanya tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari produsen. Karena itu dibutuhkan pihak ketiga (bank) yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi tersebut.

Transaksi perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik bila prestasi dan kontra prestasi antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) dapat dipenuhi dan memuaskan semua pihak. Pihak eksportir mempunyai kewajiban untuk mengirimkan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh importir dan menerima haknya atas pembayaran dari barang yang dipesan importir tersebut. Sebaliknya, importir memiliki kewajiban untuk melunasi harga barang yang telah disepakati dan berhak untuk menerima barang yang dipesan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setiap transaksi perdagangan internasional biasanya selalu diikuti dengan masalah (a) sumber dan metode pembiayaan dan (b) sistem pembayaran internasional. Pada umumnya sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional terdiri atas :

- a. Sumber dana sendiri dari pembeli/importir.
- b. Sumber dana berupa kredit dari penjual/eksportir.
- c. Sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan nonbank.

Sumber dana tersebut di atas pada umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut (Hadi, 2001 :79) :

- a. *Account receivable financing.*
- b. *Banker's acceptance*
- c. *Shot term bank loan*
- d. *Counter trade*
- e. *Factoring*
- f. *Forfaiting*
- g. *Leasing*

Dalam pelaksanaannya, sumber dan metode pembiayaan perdagangan internasional tersebut dengan menggunakan sistem pembayaran internasional sebagai berikut (Hadi, 2001 :79) :

- a. *Cash in advance/prepayment/advance payment*
- b. *Open account*
- c. *Private compensation*
- d. *Letter of credit (L/C)*
- e. *Draft/commercial bill of exchange*
- f. *Consignment (konsinyasi)*

Kesimpulannya, bahwa L/C merupakan salah satu sistem pembayaran perdagangan internasional yang mana sumber pembiayaannya berasal dari pihak ketiga (dalam hal ini bank) yang disalurkan salah satunya dengan metode pembiayaan *banker's acceptance*.

Banyak sumber yang mencoba merumuskan pengertian mengenai L/C (Ginting, 2000 : 15). C.F.G. Sunaryati Hartono mengatakan :

“Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan. Tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.”

Sementara itu Bank Indonesia merumuskan pengertian L/C sebagai berikut :“*Letter of Credit* adalah janji dari *issuing* bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi Letter of Credit tersebut.”

Selanjutnya pakar hukum di Inggris yang bernama Lord Halsbury (Ginting, 2000) mengatakan bahwa : “*a Letter of Credit is an undertaking by a banker to meet drafts drawn under the credit by the beneficiary of the credit in accordance with the condition laid down therein.*”

Inti dari pengertian L/C yang diambil dari tiga sumber tersebut menyatakan bahwa L/C adalah janji pembayaran. Janji pembayaran tersebut diberikan oleh bank penerbit kepada penerima untuk melakukan pembayaran L/C jika semua persyaratan L/C dapat dipenuhi oleh penerima.

Pengertian di atas sepertinya sejalan dengan pengertian L/C yang dirumuskan oleh UCP 500. Pasal 2 UCP 500 pada intinya mengatakan bahwa L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Sementara itu Moerjono (1993 : 238) memberikan pengertian L/C sebagai suatu perikatan antara bank yang menerbitkan L/C dengan eksportir yang menikmati manfaat L/C tersebut. Sedangkan Amir M.S. (1995 : 37) mengatakan bahwa :

“*Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.”

Dari pengertian-pengertian di atas, pihak-pihak yang setidaknya terlibat dalam mekanisme L/C diantaranya yaitu :

- a. *Opener (Applicant)* atau pemohon L/C, yaitu importir.
- b. *Opening bank (Issuing bank)* atau bank penerbit L/C, yaitu bank devisa tempat importir membuka L/C.
- c. *Advising bank* atau bank penerus L/C, yaitu bank yang menjadi koresponden *issuing bank* di negara eksportir.
- d. *Beneficiary* atau penerima L/C, yaitu eksportir.
- e. *Negotiating bank* atau bank penegosiasi, yaitu bank dimana *beneficiary* dapat menandatangani dokumen ekspor tersebut.

Menurut Ginting (2000 : 19), bank-bank umum di Indonesia, dalam praktik mengikuti pengertian L/C yang diberikan oleh UCP. Hal ini dikarenakan dalam masa berlakunya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (L.N.R.I. Tahun 1970 No. 26, T.L.N.R.I. No. 2931), Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan-ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD). HKPLLD tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan yang mengharuskan L/C yang diterima dari luar negeri maupun yang diterbitkan dari Indonesia ke luar negeri tunduk pada UCP yang berlaku pada saat itu yaitu UCP 1974 Revision, ICC Publication No. 290 (selanjutnya disebut UCP 290). UCP 290 sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tersebut berserta dengan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1976 (L.N.R.I. Tahun 1976 No. 17, T.L.N.R.I. No. 3075) dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. Sebagai ketentuan pelaksanaannya, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN tanggal 29 September 1984 yang

mewajibkan L/C yang diterbitkan bank devisa di Indonesia tunduk pada UCP yang berlaku yaitu UCP 1983 Revision, ICC Publication No. 400 (selanjutnya disebut UCP 400). UCP 400 tersebut menggantikan UCP 290 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984.

Pada perkembangannya kemudian, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 seiring dengan penggantian UCP 400 dengan UCP 500 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tersebut mengatur penundukan L/C pada UCP yang berlaku yaitu UCP 500.

2. Dasar hukum L/C

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (L.N.R.I. Tahun 1964 No. 131). Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 ini maka sejak tanggal 16 Januari 1982, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan peraturan dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri. Usaha pemerintah tersebut difokuskan dalam pengambilan langkah-langkah guna memperkuat cadangan devisa yang terutama ditujukan untuk

usaha-usaha peningkatan dan pengembangan ekspor non migas. Kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah di atas diantaranya mempunyai tujuan sebagai berikut (Moerdjono dkk, 1989 : 48) :

- a. Untuk memperkuat daya saing barang-barang ekspor Indonesia dikarenakan kemerosotan akibat dari pengaruh resesi dunia.
- b. Diskriminasi tarif.
- c. Untuk dapat melaksanakan usaha-usaha penerobosan pasar.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 juga mengatur tentang cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tersebut dikemukakan lebih lanjut bahwa pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan dengan metode L/C dan metode non L/C, yang meliputi :

- a. Pembayaran dimuka (*advance payment*)
- b. Perhitungan kemudian (*open account*)
- c. Wesel inkaso (*collection draft*)
- d. Konsinyasi (*Consignment*)
- e. L/C (*Letter of Credit*)
- f. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C, namun demikian sesuai dengan kenyataan dalam praktik perbankan Indonesia UCP telah digunakan sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an. Tepatnya pada saat UCP 290 mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975 hingga kemudian sejak tanggal 1 Januari 1994 UCP 500 berlaku sampai sekarang.


3. UCP sebagai ketentuan L/C

Pengaturan mengenai L/C di antara beberapa negara telah diusahakan ke arah satu kesatuan. Usaha tersebut tercapai pada saat Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*) yang selanjutnya disebut ICC mengadakan kongres yang ke-7 di Wina pada tahun 1933 dan kemudian melahirkan UCP untuk pertama kalinya. Pada saat kongres ICC ke-13 tahun 1951 di Lisabon, dilakukan revisi pertama atas UCP yang diterbitkan pada tahun 1933 tersebut. Kemudian pada kongres-kongres selanjutnya UCP mengalami beberapa kali revisi yaitu pada tahun 1962, tahun 1974 (UCP 290), tahun 1983 (UCP 400), dan yang terakhir tahun 1993 (UCP 500).

Menurut Moerdjono dkk (1989 : 17), di Indonesia belum diketemukan dasar hukum formal mengenai berlakunya UCP tersebut. Mengenai hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa :

“Tetapi berdasarkan usance perbankan peraturan tersebut sudah ditetapkan di dalam praktek. Kemudian karena Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah juga menjadi anggota dari ICC maka peraturan yang dibuatnya diperkirakan juga berlaku di Indonesia.”

Disamping itu Herbet A. Getz, sarjana Amerika yang banyak dikutip pendapatnya mengatakan bahwa UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*force of law*). UCP bukan produk hukum legislatif dan juga bukan produk hukum yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai L/C, oleh karena itu C.F.G. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional (Ginting, 2000 : 18).



UCP 500 terdiri dari 6 bab dan 49 Pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengatur aspek-aspek pelaksanaan L/C. Pemberlakuan UCP 500 berdasarkan kesepakatan para pihak yang diwujudkan dengan melakukan pencantuman klausul tunduk pada UCP 500 dalam L/C yang diterbitkan oleh *issuing* bank. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 UCP 500 yang mengatur tentang penerapan UCP, yang menyatakan :

“Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Revisi 1993, Publikasi ICC No. 500, akan berlaku untuk semua “documentary credit” (termasuk standby letters of credit sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan) bilamana di dalam teks kredit menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 1993 Revision, ICC Publication No. 500. UCP mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut.”

UCP 500 menganut 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, prinsip independensi L/C terhadap kontrak dasar dan kontrak lainnya, yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C. Keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantung pada penerapan prinsip independensi ini. Ide independensi L/C adalah suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjualan. Terhadap hal ini Henry Harfield, pakar hukum L/C Amerika mengatakan bahwa (Ginting, 2000 : 65) :

“Independensi L/C terhadap kontrak lainnya, pengaturan lainnya, dan hubungan-hubungan terkait lainnya yang menjadi dasar terbitnya L/C merupakan dasar utama (cornerstone) dari kegunaan L/C.”

Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf a UCP 500 yang mengatakan bahwa :

“Kredit menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan dan kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit tersebut dan bank sama sekali tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak tersebut..... .”

Disamping itu Pasal 3 huruf b UCP 500 juga mengatakan bahwa :

“*Beneficiary* sama sekali tidak diperkenankan memanfaatkan hubungan perjanjian yang ada antara bank, bank dengan bank atau antara *applicant* dengan *issuing* bank.”

Kontrak penjualan merupakan dasar penerbitan permintaan penerbitan L/C yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C. Namun UCP mengatakan bahwa kontrak-kontrak tersebut harus terpisah dalam transaksi L/C.

Kedua, prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang atau jasa atau pelaksanaannya. Realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Sepanjang semua dokumen tersebut telah dipenuhi oleh penerima maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban untuk membayar L/C. Pasal 4 UCP 500 sendiri menegaskan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kredit semua pihak yang bersangkutan dengan dokumen-dokumen, dan bukan dengan barang-barang, jasa-jasa, dan/atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan.”

Dari Pasal 3 dan Pasal 4 UCP 500 di atas dapat dikemukakan bahwa pembayaran L/C hanya ditentukan oleh pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C, tidak oleh pemenuhan barang atau jasa atau pelaksanaannya. Secara hukum L/C, hambatan pelaksanaan kontrak penjualan tidak boleh menghalangi pelaksanaan L/C. Sepanjang semua dokumen dipenuhi. L/C wajib dibayar terlepas dari kenyataan bahwa barang impor tidak sesuai dengan kontrak penjualan.

Realisasi Pasal 3 UCP 500 mencerminkan prinsip independensi dan realisasi Pasal 4 UCP 500 mencerminkan prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan

dokumen. Kedua prinsip inilah yang membuat L/C mempunyai “harga istimewa” dalam transaksi ekspor-impor. Kedua prinsip tersebut dalam pernyataan dapat dipisahkan tetapi dalam kenyataan sangat erat terkait dan tidak dapat diperlakukan secara terpisah (Ginting, 2000 : 66).

UCP 500 mengenal bank penerbit (*issuing bank*), bank penerus (*advising bank*), bank pengkonfirmasi (*confirming bank*) jika ada, bank pengaksep (*accepting bank*), bank pembayar (*paying bank*), dan bank penegosiasi (*negotiating bank*). Masing-masing bank ini memiliki kewajiban yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Klasifikasi jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UCP 500 mengenai berbagai macam cara penyelesaian pembayaran L/C. Ada 4 (empat) macam cara penyelesaian pembayaran L/C menurut UCP 500 yaitu : pembayaran tunai (*sight payment*), pembayaran kemudian (*deffered payment*), akseptasi (*acceptance*), dan negosiasi (*negotiation*). Pembayaran tunai berarti L/C dibayar oleh *paying bank* pada saat pengajuan dokumen. *Paying bank* berdasar Pasal 9 UCP 500 adalah *issuing bank* atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembayaran L/C kepada *beneficiary*. *Issuing bank* berdasar Pasal 2 UCP 500 adalah bank komersial luar negeri atau bank umum di Indonesia yang menerbitkan L/C. Sedangkan *advising bank* berdasar Pasal 7 UCP 500 adalah bank komersial luar negeri atau bank umum di Indonesia yang menerima dan meneruskan L/C kepada *beneficiary*. Pembayaran kemudian berarti L/C dibayar oleh *paying bank* beberapa waktu kemudian sesuai persyaratan L/C. Akseptasi berarti pembayaran L/C dilakukan oleh *accepting bank* pada saat pembayaran jatuh tempo setelah terlebih dahulu dilakukan akseptasi oleh bank

tersebut atas wesel berjangka yang ditarik *beneficiary*. *Accepting* bank berdasar Pasal 9 UCP 500 adalah *issuing* bank atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang ditarik *beneficiary* dan melakukan pembayaran pada saat wesel jatuh tempo. Negosiasi berarti L/C dibayar oleh *negotiating* bank pada saat pengajuan dokumen-dokumen kepada bank tersebut dengan atau tanpa hak regres pada bank yang bersangkutan. *Negotiating* bank berdasar Pasal 9 UCP 500 adalah *issuing* bank atau bank yang ditunjuk dalam L/C yang melakukan pembelian wesel dari *beneficiary* atau dari pemegang yang sah. Menurut Pasal 10 UCP 500, negosiasi berarti mengambil alih wesel-wesel dan/atau dokumen-dokumen oleh bank yang diberi kuasa untuk menegosiasi. Dengan demikian pemeriksaan dokumen semata tanpa pengambilalihan bukan merupakan negosiasi.

UCP 500 juga mengatur persyaratan dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi L/C dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 38 UCP 500. Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 UCP 500 memuat ketentuan umum yang harus diperhatikan bank dalam rangka menerbitkan dokumen-dokumen. Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 UCP 500 mengatur dokumen transportasi. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 UCP 500 mengatur dokumen asuransi. Pasal 37 UCP 500 mengatur faktur dagang. Terakhir, Pasal 38 mengatur dokumen lainnya selain dokumen transportasi, dokumen asuransi, dan faktur dagang.

UCP 500 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing jenis dokumen. Tetapi, persyaratan tersebut hanya berlaku sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan pengaturan dokumen-dokumen tersebut merupakan pedoman para pihak dalam L/C kecuali mereka mengatur lain

yang mana harus dinyatakan dengan tegas dalam L/C. Penegasan ini menandakan bahwa persyaratan dokumen di dalam L/C membatalkan persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP 500. Artinya, persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP 500 sifatnya kontraktual.

Pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C merupakan syarat agar L/C dibayar oleh *issuing* bank atau kuasanya. Jadi inti dari realisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan L/C. Hal ini mewajibkan bank untuk melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut untuk dasar menentukan apakah dapat dibayar atau tidak. Pedoman penelitian dokumen-dokumen adalah UCP 500. Pasal 13 huruf a UCP 500 diantaranya menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen untuk memastikan secara nyata kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan kondisi kredit harus dilakukasn berdasarkan standar praktik perbankan internasional. Dikatakan pula bahwa dokumen-dokumen yang tidak konsisten satu terhadap yang lainnya dianggap tidak terdapat kesesuaian antara dokumen-dokumen dan L/C. Dalam melakukan penelitian dokumen-dokumen, bank memiliki batas waktu 7 (tujuh) hari kerja perbankan seterimanya dokumen. Pasal 13 huruf b UCP 500 menyatakan bahwa :

“*Issuing* bank, *confirming* bank, jika ada atau *nominated* bank yang bertindak untuk diri mereka sendiri masing-masing harus memiliki waktu yang memadai, tidak lebih dari tujuh hari kerja perbankan setelah penerimaan dokumen, untuk memeriksa dokumen dan menentukan apakah mengambil alih atau menolak dokumen dan memberitahukan pihak yang telah mengirim dokumen tersebut kepadanya.”

4. Jenis-jenis L/C

L/C sebagai alat pembayaran terdiri dari beberapa jenis. Menurut sifatnya

L/C dibagi :

- a. *Revocable L/C*, yaitu L/C yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir.
- b. *Irrevocable L/C*, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan dan *issuing* bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya L/C, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam L/C.
- c. *Irrevocable and Confirmed L/C*, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan mempunyai pelunasan berganda atas wesel atas penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *issuing* bank bersama-sama dengan *advising* bank.

Dari segi saat pembayaran, L/C dapat dibagi menjadi :

- a. *Sight L/C*, yaitu L/C yang jika semua persyaratan dipenuhi, maka *negotiating* bank wajib membayar nominal L/C kepada eksportir paling lama dalam 7 hari kerja.
- b. *Usance L/C*, yaitu L/C yang pembayarannya baru dapat dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan.
- c. *Red Clause L/C*, yaitu L/C untuk pembayaran yang dilakukan oleh *negotiating* bank kepada eksportir sebelum barang dikapalkan.

Dari syarat-syaratnya L/C dibagi menjadi :

- a) *Open L/C*, yaitu L/C yang memberi hak kepada eksportir penerima L/C untuk menegosiasikan dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang diinginkannya.
- b) *Restricted L/C*, kebalikan dari *Open L/C*, yaitu L/C yang membatasi *negotiating* bank pada bank tertentu saja.
- c) *Documentary L/C*, yaitu L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran.
- d) *Revolving L/C*, yaitu L/C yang merupakan kredit yang tersedia untuk dipakai ulang tanpa perlu mengadakan perubahan syarat baik dalam bentuk waktu maupun nilai uang.
- e) *Back to Back L/C*, yaitu L/C yang dapat dibuka lagi oleh eksportir penerima L/C pertama kepada eksportir kedua dengan menjaminkan L/C yang diterimanya. L/C ini biasa digunakan dalam perdagangan segitiga.

Jenis-jenis L/C sebagai alat pembayaran juga diatur dalam UCP 500, diantaranya adalah :

- a) *Revocable L/C*, yaitu L/C yang dapat diubah atau dibatalkan (dalam Pasal 6 dan Pasal 8).
- b) *Irrevocable L/C*, yaitu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan (dalam Pasal 6).
- c) *Sight payment L/C* atau L/C atas unjuk (dalam Pasal 10).
- d) *Acceptance L/C* atau L/C berjangka (dalam Pasal 10)..

- e) *Negotiation* L/C atau L/C negosiasi (dalam Pasal 10).
- f) *Deffered payment* L/C atau L/C yang dibayar kemudian (dalam Pasal 10).
- g) *Confirmed* L/C atau L/C yang dikonfirmasi (dalam Pasal 9 huruf b).
- h) *Transferable* L/C, yaitu L/C yang dapat dialihkan (dalam Pasal 48).
- i) *Assignment* L/C, yaitu L/C yang hasil pembayarannya dapat dialihkan (dalam Pasal 49).

5. L/C sebagai salah satu jenis kredit

L/C merupakan salah satu jenis kredit. Menurut Fuady (1996 : 14), L/C digolongkan dalam kredit tidak tunai berdasarkan waktu pencairannya. Hal ini dikarenakan L/C merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang dari bank untuk membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang. Dapat dikatakan bahwa pencairan L/C tersebut menunggu dipenuhinya dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Disamping itu berdasarkan tujuan penggunaannya, L/C juga digolongkan dalam kredit perdagangan. Hal ini menurut Ginting (2000 :15) dikarenakan L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara penjual dan pembeli.